

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip islam. Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Kehadiran bank syariah di Indonesia untuk menjawab kebutuhan masyarakat indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dan tidak ingin menggunakan bank konvensional karena sistem bunganya yang haram (riba) menurut pandangan islam. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an Qs. Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hasil riba yang berlipat ganda. Takwalah kamu kepada Allah agar kamu memperoleh kebahagiaan.” (Qs. Ali Imran 130).


Sebagai alternatif sistem bunga yang digunakan dalam bank konvensional, bank syariah menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Dengan sistem ini kedua belah pihak akan saling diuntungkan karena sistem yang adil (Sanusi, 2017).

Sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah dinilai saling menguntungkan bagi masyarakat karena ketika pihak yang memiliki dana (nasabah) tidak bisa mengelolanya, maka pihak yang lain (bank syariah) dapat mengelola dana tersebut ke dalam sebuah usaha yang produktif. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal perjanjian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat, menurut data yang dihimpun di website OJK per Desember 2018 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan total 2.229 kantor dengan total aset mencapai Rp 477 triliun.

Grafik 1.1

Total Aset BUS dan UUS tahun 2011-2018



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah.

Dapat dilihat pada grafik 1.1 bahwa dalam 8 tahun terakhir (2011-2018) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan secara signifikan, rata-rata pertumbuhannya sebesar 18,8%.


Bank Syariah memiliki fungsi pokok seperti bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta menyediakan jasa-jasa perbankan. Untuk penghimpunan dana, bank syariah menawarkan 3 bentuk simpanan sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Yaitu berupa Tabungan, Giro, dan Deposito dengan masing-masing akad di dalamnya.

Bank membutuhkan sumber dana agar fungsi perbankan sebagai media intermediasi dapat berjalan dengan lancar. Sumber dana perbankan Syariah terbesar yaitu sebesar 78% dari sumber dana Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan total DPK sebesar Rp 372 triliun. Komposisi terbesar berasal dari dana produk deposito *mudharabah* sebesar Rp 213 triliun (Statistik Perbankan Syariah 2018).

Menurut Wiroso (2005) Deposito Mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Simpanan ini penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Deposito ini dijalankan dengan prinsip mudharabah mutlaqah karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank). Kemudian hasil dari investasi tersebut dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, jadi ketika hasil

investasinya bagus, maka nominal yang akan diterima nasabah juga semakin banyak, sebaliknya jika hasilnya kurang bagus, maka nominal yang akan diterima nasabah akan berkurang.

Produk deposito *mudharabah* merupakan produk yang paling diminati di antara produk-produk lainnya. Produk ini stabil mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah.

Bisa dilihat dari grafik 1.2 bahwa deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat akan produk deposito *mudharabah* meningkat, oleh karena itu bank syariah harus mengembangkan potensi itu agar besaran *market share* bank syariah lebih meningkat.

Grafik 1.3

Tingkat Bagi Hasil (TBH) Deposito *Mudharabah* BUS dan UUS
Tahun 2011-2018 dalam persen (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah.

Berdasarkan grafik 1.3, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* jangka waktu satu bulan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Di tahun 2011, TBH terendah yaitu 5,51% diperoleh pada bulan Februari dan tertinggi yaitu 7,74% diperoleh pada bulan Oktober. Ditahun 2012, TBH terendah yaitu 5,88% diperoleh pada bulan Juli dan tertinggi yaitu 7,04% diperoleh pada bulan Januari. Ditahun 2013, TBH terendah yaitu 3,34% diperoleh pada bulan April dan tertinggi yaitu 6,6% diperoleh pada bulan Desember. Ditahun 2014, TBH terendah yaitu 5,31% diperoleh pada bulan Februari dan tertinggi yaitu 8,31% diperoleh pada bulan Oktober. Ditahun 2015, TBH terendah yaitu 7,14% diperoleh pada bulan November dan tertinggi yaitu 8,03% diperoleh pada bulan Mei. Ditahun 2016, TBH terendah yaitu 5,81% diperoleh pada bulan Oktober dan tertinggi yaitu 7,09% diperoleh pada bulan Januari. Ditahun 2017, TBH terendah

yaitu 5,91% diperoleh pada bulan November dan tertinggi yaitu 7,74% diperoleh pada bulan Desember. Ditahun 2018, TBH terendah yaitu 5,25% diperoleh pada bulan April dan tertinggi yaitu 5,96% diperoleh pada bulan Desember.

Pembagian bagi hasil ditetapkan di awal kesepakatan dalam bentuk persentase. Misalnya saat nasabah mendepositokan dananya diberikan nisbah dengan persentase 60:40. 60% untuk nasabah, dan 40% untuk bank. Persentase inilah yang akan dipergunakan bank untuk menghitung bagi hasil nasabah pada saat jatuh tempo. Persentase tersebut nilainya juga bergantung pada jangka waktu yang akan diambil oleh nasabah. Semakin lama jangka waktunya, semakin besar pula persentase yang nasabah dapatkan. Misalnya, jika jangka waktu yang nasabah ambil 1 bulan memiliki persentase pembagian keuntungan 50:50 dan jangka waktu 12 bulan memiliki persentase keuntungan 55:45.

Indikasi *rate of return* sebagai presentase tingkat bagi hasil simpanan bank syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen bank syariah itu sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional, dan kemampuan profitabilitas. Disamping itu, kondisi makro ekonomi sebagai faktor eksternal seperti suku bunga dan inflasi yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen bank juga cukup berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil (Khairiah dan Kunti, 2012).

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF). FDR

adalah rasio perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi tingkat FDR, semakin tinggi pula tingkat bagi hasilnya. Penelitian yang dilakukan Lidya Rahmadhini Arfiani (2016) menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan NPF adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong non lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Jika NPF tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun, begitu pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Syafira (2014) dan Lidya Rahmadhini Arfiani (2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Sedangkan faktor eksternalnya adalah Suku Bunga Deposito dan Inflasi. Suku Bunga Deposito adalah harga beli berupa persentase yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Suku bunga deposito dijadikan salah satu acuan oleh bank syariah dalam menentukan tingkat bagi hasil. Semakin tinggi suku bunga deposito, maka tingkat bagi hasil juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal ini dilakukan agar nasabah bank syariah tidak mengalihkan dananya ke bank konvensional sehingga pasar persaingan tetap kompetitif. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Syafira (2014) dan Andryani dan Kunti (2012) yang menyatakan bahwa suku bunga deposito berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara

umum dari barang dan jasa selama kurun waktu tertentu. Inflasi yang normal akan memicu peningkatan investasi khususnya di sektor keuangan, hal ini dikarenakan masyarakat cenderung memilih menabung daripada konsumsi karena imbalan tinggi yang ditawarkan bank. Dengan demikian dapat disimpulkan jika terjadi inflasi (dalam batas normal), maka tingkat bagi hasil akan naik. Penelitian yang dilakukan oleh M. Noer Rosid (2017) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Beberapa penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya, namun hasilnya berbeda-beda dari setiap peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ditambahkan variabel suku bunga deposito sebagai variabel independen, ditambahkan masa periode penelitian, ditambahkan Unit Usaha Syariah sebagai objek penelitian dan perbedaan metode penelitian yang dipilih. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lidya Rahmadhini Arfiani (2016), hanya 3 variabel independen yang digunakan, yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi. Sedangkan objek yang diteliti hanya Bank Umum Syariah dan menggunakan data penelitian tahun 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah (BUS dan UUS) yang ada di Indonesia, sehingga penulis mengangkat judul “Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Suku Bunga Deposito, dan Inflasi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
3. Apakah suku bunga deposito berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
2. Mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
3. Mengetahui apakah suku bunga deposito berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
4. Mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perbankan syariah khususnya deposito mudharabah dan dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi alternatif bagi penelitian perbankan syariah selanjutnya sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

3. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi bank syariah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang masing-masing dijelaskan secara singkat.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini berisi tiga bagian: pertama, berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Kedua, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori berisi tentang teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan pengembalian kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. Ketiga, merupakan formalisasi hipotesis. Hipotesis ini dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah, sehingga hipotesis yang disusun adalah merupakan pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini mengurai tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Analisa dan Pembahasan

Bab ini memaparkan dan menganalisis hasil data yang sudah dikumpulkan dengan bantuan alat analisis.

BAB V Simpulan dan Implikasi

Bab ini berisi tentang dua hal, yaitu: simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.